



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021- 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami berharap dokumen Renstra ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam mencapai visi dan misi daerah sesuai RPJMD. Akhir kata, kami juga berharap agar dokumen ini bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang



ABDULLAH, S.Sos., M.Si
NIP. 196312091985031010



KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Dasar Hukum..... 2
 1.3 Maksud dan Tujuan 4
 1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8
 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 14
 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
 2.4 Tantangan Dan Peluang Perangkat Daerah..... 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31
 3.2 Telaah Visi,Misi dan Progran Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah
 Terpilih..... 32
 3.3 Telaah Renstra Kementrian..... 35
 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan KLHS pada RPJMD 38
 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Perangkat Daerah 52

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

BAB VIII PENUTUP 61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Sesuai Golongan	15
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Sesuai Eselon.....	15
Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Sesuai Pendidikan	16
Tabel 2.5 Kondisi Pegawai Perangkat Daerah	17
Tabel 2.6 Realisasi Capaian Indikator.....	21
Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020.....	23
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 – 2020	29
Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong	34
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementrian	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	41
Table 4.2 Indikator Kinerja Utama.....	42
Table 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	44
Table 6.1 Rencana Program Perangkat Daerah	53
Table 6.2 Target Kinerja Perangkat Daerah	55
Table 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	60



1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai. Pasca pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2021 yang secara resmi telah menetapkan pasangan 'Tatu-Pandji' sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara sah sebanyak 429.054 suara. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2021–2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang harus ditaati yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang untuk masa lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat digunakan sebagai:

1. Acuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
2. Dasar Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi babak baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMRAL, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk Sub Kegiatan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1.2 Dasar hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang periode 2021-2026 disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Serang Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan;

42. Peraturan Bupati Serang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026;
44. Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;
45. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat arah dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta memuat arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang kurun waktu lima tahun ke depan dan memuat arah dan kebijakan program-program pembangunan daerah yang dituangkan dalam kegiatan pada sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021 – 2026 guna mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Serang “**Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis**” dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kedalam misi yang ke- 5 (Lima) Yaitu “ *Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten dan professional*” .

Berpijak pada maksud dan tujuan tersebut maka sasaran dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk

kegiatan-kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan

sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir (1) ini Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengawasan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. SEKRETARIAT MEMPUNYAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam butir ini, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesekretariatan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok: Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada butir ini, Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahkan:

- a. Seksi Identitas Penduduk.
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
- c. Seksi Pendataan Penduduk.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok: Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf ini, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Pengaturan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Pencatatan Sipil;

- d. Pengawasan Penyelenggaraan urusan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:

- a. Seksi kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas: Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada huruf (5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:

- a. Seksi Sistem Informasi administrasi Kependudukan;
- b. Seksi Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

6. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok: Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (6) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan;

- a. Seksi Kerjasama
- b. Seksi pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- c. Seksi inovasi Pelayanan.

2.3 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

2.3.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan) yang dimiliki masing-masing individu manusia. Daya pikir merupakan kecerdasan (modal dasar) yang dibawa oleh manusia sejak lahir membuat manusia mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara fisik atau daya fisik manusia, di mana

dengan menggunakan akal budinya manusia mampu mencari cara atau jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang tidak mampu dilakukan oleh daya fisik manusia dengan berbagai inovasi dan ide yang diolah oleh daya pikir manusia.

Secara keseluruhan Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang saat penyusunan perubahan Renstra ini sebanyak 109 orang yang terdiri dari 71 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 38 orang Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Sedangkan menurut jenis kelamin dari 109 orang pegawai sebanyak 72 orang adalah pegawai laki - laki sedangkan sisanya sebanyak 37 orang adalah pegawai perempuan.

Sedangkan untuk uraian pengantar pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang adalah:

A. Jumlah ASN sesuai dengan Golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sesuai Golongan

1	Golongan I	:	0	Pegawai
2	Golongan II	:	8	Pegawai
3	Golongan III	:	53	Pegawai
4	Golongan IV	:	10	Pegawai

B. Jumlah ASN sesuai dengan jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

1	Eselon II/b	:	1	Pegawai
2	Eselon III/a	:	1	Pegawai
3	Eselon III/b	:	4	Pegawai
4	Eselon IV/a	:	32	Pegawai
5	Eselon IV/b	:	17	Pegawai
6	Staff	:	16	Pegawai

C. Jumlah ASN sesuai dengan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1	Strata 2 (S2)	:	12	Pegawai
2	Strata 1 (S1)	:	44	Pegawai
3	Diploma	:	3	Pegawai
4	SMA	:	12	Pegawai
5	SMP	:	0	Pegawai

Secara lebih terperinci jumlah hingga bulan desember 2022 jumlah pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEADAAN : 13 DESEMBER 2022

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.	
		GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH			
1	ABDULLAH, S.Sos, M.Si 196312091985031010	IV/c	01-10-2013	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14-06-2019	33	08					S-2/PASCASARJANA	2005	S 2	TANGERANG, 09-12-1963	
2	YUYUN YULIAWATI, S.Pd 197307241996032007	IV/b	01-10-2016	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKANDI	14-09-2022	24	09					S-1/IV-BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	1998	S 1	SERANG, 24-07-1973	
3	TUBAGUS MAFTUHI, S.Sos, M.Si 196708121993121002	IV/d	01-04-2020	Sekretaris	14-09-2022	28	02	DIKLATPIM Tk. III	2012			S-2/PASCASARJANA	2008	S 2	SERANG, 12-08-1967	
4	DRA ENDAH YUNI TWIDININGSIH 197006021995032007	IV/a	01-04-2018	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10-01-2017	27	09	DIKLATPIM Tk. III	2017			S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1994	S 1	JAKARTA, 02-06-1970	
5	IWAN SUNHANI, S.Pd 197505212002121006	IV/a	01-10-2019	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIRTAYASA	14-09-2022	18	00					S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	2005	S 1	SERANG, 21-05-1975	
6	DEWI NURHAJATI, BSEE, M.Si 197107112008042004	IV/a	01-10-2020	Kepala Seksi Identitas Penduduk	10-01-2017	16	08	DIKLATPIM Tk. IV	2017			S-2/PASCASARJANA	2008	S 2	SURABAYA, 11-07-1971	
7	MISKAM, S.Sos, MM 196904121983031014	IV/a	01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANYAR	14-09-2022	23	09					S-2 MAGISTER MANAJEMEN	2010	S 2	SERANG, 12-04-1966	
8	SUKRISTYORINI, S.Sos, M.Si 197408272006042004	IV/a	01-04-2022	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	14-09-2022	16	08	DIKLATPIM Tk. IV	2013			S-2/PASCASARJANA	2010	S 2	MAGELANG, 27-08-1974	
9	SALAFUDIN, S.Pd J.M.Si 196907091990031010	IV/a	01-04-2022	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIRUAS	14-09-2022	21	09					S-2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI	2011	S 2	SERANG, 09-07-1969	
10	JAENUDDIN 196501101991031009	III/d	01-10-2009	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANYAR	14-09-2022	36	09					D-II PENDIDIKAN	1997	D II	TASIKMALA YA, 10-01-1965	
11	YULINDA MUSA, S.IP 196909131990032002	III/d	01-04-2014	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	10-01-2017	27	03					S-1 SOSIAL POLITIK	2002	S 1	BANGKA, 13-09-1969	
12	YANTI RAHMAWATI, S.SOS 19720108199012001	III/d	01-10-2014	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	10-01-2017	20	02	DIKLATPIM Tk. IV	2018			S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2001	S 1	SERANG, 08-01-1972	

Sumber : Simpeg Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 1/6

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.	
		GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH			
13	UUD SUDRAJAT 196601141988031010	III/d	01-10-2014	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MANGKAI	13-12-2018	29	09					SMA	1985	SLTA	KURUKAWA, 14-01-1966	
14	SAHRANI, S.Sos 197105101990031003	III/d	01-04-2016	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KIBIRI	13-12-2018	17	02					S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2005	S 1	SERANG, 10-05-1971	
15	BIROJUDIN, S.Pd 196811101998021002	III/d	01-10-2016	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONTANG	14-09-2022	24	10					S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA	1996	S 1	BANDUNG, 10-11-1968	
16	BAHRUDIN, SE 196412121983031003	III/d	01-04-2017	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIOMAS	13-12-2018	45	01	DIKLATPIM Tk. IV				S-1 MANAJEMEN	2005	S 1	SERANG, 17-12-1964	
17	ROSMAWIRNA 196510121988012002	III/d	01-10-2017	Kepala Seksi Korjasama	07-01-2020	28	11					SMA	1988	SLTA	SOLOK, 12-10-1968	
18	IPAH ATFAH, SE 196803241998022002	III/d	01-04-2018	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-10-2013	25	07					S-1 MANAJEMEN	2005	S 1	CIOMAS, 24-08-1968	
19	HANI FINDLA, S.IP M.Si 198811022007012001	III/d	01-10-2016	Kepala Bidang Pemeliharaan Data dan Inovasi Pelayanan	16-03-2022	13	02	SEPA A	2021			S-2/PASCASARJANA	2011	S 2	SINDANGRAJA, 05-11-1988	
20	KUSMAHYADI, S.PKP 196810241993031006	III/d	01-10-2018	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAWIHAN	14-09-2022	29	03	DIKLATPIM Tk. IV	2013			S-1 STRATA SATU	2007	S 1	SERANG, 24-10-1968	
21	SUKMAJAYA, S.IP 196501281990011001	III/d	01-04-2019	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MANGKAI	13-12-2018	30	09					S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2010	S 1	SERANG, 28-01-1965	
22	DIMAS PANDUASA, S.Kep., M.Epid., M.Si. 196910262002011003	III/d	01-10-2019	Kepala Bidang Pelayanan Pemeliharaan Penduduk	16-03-2022	15	10	DIKLATPIM Tk. IV	2018			S-2 ILMU ADMINISTRASI	2021	S 2	SERANG, 29-10-1969	
23	RATU HAJAROH, SE 196903231981122003	III/d	01-10-2019	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	27-07-2017	26	00					S-1 SARJANA EKONOMI	2012	S 1	SERANG, 23-03-1966	
24	ATANG NURJAYA, SE 196203061994031007	III/d	01-04-2020	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRACIUN	13-12-2018	23	09	DIKLATPIM Tk. IV	2017			S-1 MANAJEMEN EKONOMI	2008	S 1	SERANG, 06-03-1969	
25	MASNUR NABIAHO, SE 1972111219890302005	III/d	01-10-2020	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRAMATWATI	14-09-2022	24	09					S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2010	S 1	TEBING TINGGI, 12-11-1972	
26	MULYANTO, SST 197006091988031012	III/d	01-10-2020	Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama	26-07-2017	19	09	DIKLATPIM Tk. III	2022			D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2008	D IV	BOYOLALI, 05-06-1970	

Sumber : Simpeg Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 2/6

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.
		GOL RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH		
27	AGUS DULKARNAEN, S.Pd M.Si 197005052002121005	III/d	01-10-2020	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PETIR	13-12-2018	15	00				S-2/PASCASARJANA	2012	S.2	SERANG, 05-05-1970	
28	MUHAMMAD ASRORUDDIN, SKM 197901222006041001	III/d	01-04-2021	PELAKSANA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2021	13	08				S-1/STRATA SATU	2004	S.1	PURBALINGGA, 22-01-1979	
29	NURHANINGSIH, SE 196612281995032002	III/d	01-04-2022	Kopala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	23-05-2022	22	09	DIKLATPIM TK. III	2022		S-1 EKONOMI	2010	S.1	JAKARTA, 28-12-1966	
30	TITI MUTIARA HUJAYANTI, S.Pd M.Pd 198509122010012008	III/d	01-04-2022	Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	07-01-2020	12	11				S-2 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2013	S.2	SERANG, 12-09-1985	
31	NURHAYATI, SE 198412182010012005	III/d	01-04-2022	Kapala Sub Bagian Perencanaan	23-05-2022	12	11				S-1 AKUNTANSI	2007	S.1	SERANG, 18-12-1984	
32	WENING WINDY ASTUTI, S.T 198412282010012005	III/d	01-04-2022	Kapala Seksi Inovasi Pelayanan	14-01-2019	12	11				S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	2009	S.1	PANDEGLA NG, 28-12-1984	
33	TONI FATONI, S.IP 197003012007011018	III/d	01-10-2022	Kopala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	23-05-2022	28	04				S-1 PEMERINTAHAN	2008	S.1	SERANG, 01-03-1970	
34	AINIL HAYAT, SE 197003211995032003	III/c	01-10-2018	Kopala Seksi Kelahiran	07-01-2020	22	10				S-1 SARJANA	2010	S.1	SERANG, 21-03-1970	
35	IRFAN SAPUTRA, SKM 198307232006041009	III/c	01-10-2018	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BOJONEGARA	14-09-2022	14	08				S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2009	S.1	BANDUNG, 23-07-1983	
36	IIN NIDA'UL HASANAH, S.Ag, MH. 197901072010012006	III/c	01-04-2019	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAROS	14-09-2022	12	11				S-2 MAGISTER HUKUM	2015	S.2	LEBAK, 07-01-1978	
37	IDIH, S.Pd.I 196904032008011008	III/c	01-10-2019	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKEUSAL	14-09-2022	17	06				S-1/A-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	2010	S.1	SERANG, 03-04-1969	
38	HERI PERMADI, SE 197206232005021001	III/c	01-10-2019	Kopala Seksi Perkawinan dan Perceraian	23-05-2022	12	10				S-1 SARJANA EKONOMI	2010	S.1	CIREBON, 23-06-1972	
39	EKA ATK WUJAYA, S.Ikom 198402192011012001	III/c	01-10-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKANDU	14-09-2022	11	11				S-1 ILMU KOMUNIKASI	2010	S.1	BENGGKULU, 19-02-1984	
40	IDA FARIDA, S.IP 198001142008012004	III/c	01-10-2020	Kapala Sub Bagian Keuangan	23-05-2022	13	06				S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2008	S.1	SERANG, 14-01-1980	

Sumber : Sinyag Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 3 / 6

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.
		GOL RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH		
41	HIDAYATULLAH, SE 198310242011011001	III/c	01-10-2021	Kopala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	17-09-2019	09	11				S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2008	S.1	SERANG, 24-10-1983	
42	UPIK SUARAH 196906211993032000	III/b	01-04-2012	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2008	39	00				SMEA TATA USAHA	1984	SLTA	SERANG, 21-06-1965	
43	SITI ARIEFAH NURJANAH 196809041993032008	III/b	01-10-2013	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2008	24	08				SMA, A.3/IPS	1987	SLTA	BANGKALAN, 04-09-1968	
44	SRI SUHARYATI 197803311998032005	III/b	01-04-2018	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-10-2009	19	09				SLTA KEJURUAN	1997	SLTA	JAKARTA, 31-03-1978	
45	KARTA 196704121986031006	III/b	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRAGILAN	07-01-2020	25	09				SMA	1997	SLTA	SERANG, 12-04-1967	
46	MAS'UD, M.M 197708202014051001	III/b	01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIRUAS	14-09-2022	15	11				S-2 MAGISTER MANAJEMEN	2018	S.2	SERANG, 20-08-1977	
47	SURADI, S.E. 197102182010011007	III/b	01-04-2021	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CARENANG	14-09-2022	16	00				S-1 MANAJEMEN	2011	S.1	SERANG, 18-02-1971	
48	EKA LAELAH, S.P 198406042017062001	III/b	01-04-2022	KEPALA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BANDUNG	14-09-2022	13	08				S-1/A-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAH	2006	S.1	SERANG, 04-06-1984	
49	AGUSYANTO, S.AP 198403152009011002	III/a	01-10-2018	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIKEUSAL	14-09-2022	13	11				S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2016	S.1	BANDAR LAMPUNG, 15-03-1984	
50	DARO'I, SE 197710272009011006	III/a	01-10-2018	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BOJONEGARA	14-09-2022	13	01				S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2012	S.1	LAMPUNG, 27-10-1977	
51	YAHYA AL AMANI, S.Sy 19891012019031001	III/a	01-03-2019	Analisis Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-03-2019	03	09				S-1 SYARIAH AHWAL AL-SYAKHSIYYAH	2014	S.1	SERANG, 01-11-1989	
52	AGUS SYAMSUL BACHRI, S.Ses 196907092007011012	III/a	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAWILAN	14-09-2022	24	03				S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2008	S.1	SERANG, 09-07-1969	

Sumber : Sinyag Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 4 / 6

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.
		GOL RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH		
53	AHMAD, SM 197306042009061003	III/a	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONTANG	14-09-2022	15	01				S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2015	S 1	SERANG, 04-06-1973	
54	ABU BAKAR, SE 196706142009061002	III/a	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PETIR	14-09-2022	14	08				S-1 MANAJEMEN AKUNTANSI	2013	S 1	SERANG, 14-06-1967	
55	IMAN SULAEMAN, S.E 198312052014051001	III/a	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KRAMATWATU	15-09-2022	11	11				S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2013	S 1	SERANG, 05-12-1983	
56	SAFRUDIN, SE 197902082007011011	III/a	01-04-2019	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CIOMAS	14-09-2022	08	06				S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2018	S 1	SERANG, 08-02-1978	
57	MAMAN ROHMAN, S.Ag 197511082010011013	III/a	01-10-2020	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CARENANG	14-09-2022	14	05				S-1 AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH	2000	S 1	SERANG, 08-11-1975	
58	PRASHINTA LEANINGSIH, S.Kom 198006232020122006	III/a	01-12-2020	Analisis Sistem Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-12-2020	02	00				S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2013	S 1	SERANG, 23-06-1980	
59	EGI FERDIANTO, S.E 198810192020121006	III/a	01-12-2020	Verifikator Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-12-2020	02	00				S-1 AKUNTANSI	2015	S 1	GARUT, 19-10-1988	
60	SUTIAWATI, SE 199305192020122014	III/a	01-12-2020	Pengelola Akuntansi Sub Bagian Keuangan	01-12-2020	02	00				S-1 AKUNTANSI	2016	S 1	CILEGON, 19-05-1993	
61	WINDA WAHYU WIDHASTUTI, S.Ak 199404042020122010	III/a	01-12-2020	Verifikator Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-12-2020	02	00				S-1 AKUNTANSI	2017	S 1	PATI, 04-04-1994	
62	ARMAN, S.M 198408172010011026	III/a	01-04-2021	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIRTAYASA	14-09-2022	14	00				S-1 MANAJEMEN	2017	S 1	SERANG, 17-08-1984	
63	NOVI RAHNIAWATI 198411142008042006	III/a	01-04-2022	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAROS	14-09-2022	11	08				SMEA MANAJEMEN	2003	SLTA	PANDEGLA NG, 14-11-1984	
64	UDIANA SRI SATMENA 197207222007011008	III/d	01-04-2019	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2019	27	08				SMA A.3/IPS	1992	SLTA	TASKAMALA YA, 22-07-1972	

Sumber : Sinergis Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 5 / 6

No	NAMA NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT, TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI KEPEG.
		GOL RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JML JAM	NAMA/JURUSAN	THN LULUS	TK IJASAH		
65	KHAERUL ALAM 197405102008011011	III/d	01-04-2020	FUNGSIONAL UMUM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2020	22	09				SMA A.3/IPS	1993	SLTA	SERANG, 10-05-1974	
66	ROMDANI, A.Md 199103282019031002	III/c	01-03-2019	Pengelola Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-03-2019	06	09				D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2018	D III	SERANG, 28-03-1991	
67	FITRINA ARMALIA, A.Md 199602192022032016	III/c	01-03-2022	Verifikator Keuangan Sub Bagian Keuangan	01-03-2022	03	09				D-III AKUNTANSI	2018	D III	SERANG, 19-02-1996	
68	DEVINDRA RIZKY RINANTO, A.Md 199612022022031009	III/c	01-03-2022	Pengelola Sistem dan Jaringan Seksi Identitas Penduduk	01-03-2022	03	09				D-III TEKNIK INFORMATIKA	2019	D III	JAKARTA, 02-12-1996	
69	PRAYITNO 196711172014051001	III/b	01-10-2018	TEKNIK / ADMINISTRASI LAINNYA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11-04-2014	20	11				SLTA UMUM	1987	SLTA	SERANG, 17-11-1967	
70	TB BAHSONI 197702122014051001	III/b	01-10-2018	TEKNIK / ADMINISTRASI LAINNYA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11-04-2014	20	11				PEHSAMAAN SLTA (PAKET C)	2000	SLTA	SERANG, 12-02-1977	
71	DANI SAFARI 197903052014071001	III/b	01-04-2022	PELAKSANA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01-04-2022	17	11				SMA PAKET C	2006	SLTA	INDRAMAYU, 05-03-1975	

Serang, 13 Desember 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

ABDULLAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196312091985031010

Sumber : Sinergis Pemerintah Kabupaten Serang, Desember 2022

Halaman 6 / 6

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu sumber daya dalam upaya menunjang pelaksanaan kinerja, adapun sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yaitu:

a. Sarana Gedung

Sarana gedung yang terdapat dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang meliputi 7 (tujuh) unit gedung kantor menyambung, 1 unit gedung Musholla, 1 bangunan Pos Jaga yang terletak di atas lahan seluas 850 m².

b. Sarana Kantor.

Sarana kantor yang dapat menunjang kelancaran dalam bekerja dan pelayanan.

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang telah diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2016-2021

PENCAPAIAN KINERJA																			
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG																			
TAHUN 2016-2020																			
No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)				100.000	100.000	523.670	120.000	130.000	83.253	112.740	475.075	107.517	47.950	1,20	0,89	1,10	1,12	2,71
2	Cakupan Kepemilikan KTP-el (%)				75.000	75.000	1.082.713	71.564	75.142	76.409	85.281	1.051.863	72.440	193.850	0,98	0,88	1,03	0,99	0,39
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)				26.400	26.400	1.464.291	59.500	63.000	25.245	42.900	1.404.490	39.900	73.170	1,05	0,62	1,04	1,49	0,86
4	Persentase Lintas Sektoral (OPD) yang Memanfaatkan Data (%)				-	-	5	10	10	-	-	7	10	10	-	-	0,71	1,00	1,00

Capaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan indikator kinerja dan yang ditetapkan dalam Renstra Alokasi anggaran dan realisasi untuk mendukung pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2016 - 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020

Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Tahun ke -					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke -					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTOR AN	-	-	2.572.609.688	4.144.475.000	2.781.564.500	-	-	2.323.758.443	3.873.476.183	2.477.141.536	0:0	0:0	1,11	1,07	1,12	1.899.729.838	1.899.729.838
Penyediaan Jasa Komunikasi,	-	-	487.800.000	242.400.000	340.900.000	-	-	384.793.103	202.291.337	254.466.176	0:0	0:0	1,27	1,20	1,34	214.220.000	214.220.000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	-	19.364.400	26.000.000	24.000.000	-	-	19.364.400	25.899.400	14.560.300	0:0	0:0	1,00	1,00	1,65	13.872.880	13.872.880
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	220.350.000	168.797.000	165.862.000	-	-	220.350.000	165.793.000	151.922.200	0:0	0:0	1,00	1,02	1,09	111.001.800	111.001.800
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	-	112.320.000	112.320.000	112.320.000	-	-	112.320.000	112.320.000	102.960.000	0:0	0:0	1:1	1:1	12:11	67.392.000	67.392.000
Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi	-	-	153.360.000	115.650.000	181.440.000	-	-	153.360.000	106.500.000	159.750.000	0:0	0:0	1,00	1,09	1,14	90.090.000	90.090.000
Penyedia Alat tulis kantor	-	-	190.915.000	163.075.000	93.147.500	-	-	177.261.200	161.489.500	92.569.000	0:0	0:0	1,08	1,01	1,01	89.427.500	89.427.500
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-	-	421.120.000	304.226.000	57.725.000	-	-	361.746.500	290.865.500	55.617.500	0:0	0:0	1,16	1,05	1,04	156.614.200	156.614.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	-	-	15.780.000	14.874.000	10.135.000	-	-	15.435.750	14.862.000	10.047.250	0:0	0:0	1,02	1,00	1,01	8.157.800	8.157.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	-	-	205.000.000	52.000.000	5.700.000	-	-	185.169.000	51.998.000	5.700.000	0:0	0:0	1,11	1,00	1,00	52.540.000	52.540.000
Penyediaan Makan dan Minum	-	-	110.060.000	112.120.000	83.300.000	-	-	97.350.000	102.370.000	83.300.000	0:0	0:0	1,13	1,10	1,00	61.096.000	61.096.000
Perjalanan dinas rapat - rapat, koordinasi dan konsultasi luar daerah	-	-	471.110.288	447.413.000	253.765.000	-	-	432.178.490	447.223.364	253.751.500	0:0	0:0	1,09	1,00	1,00	234.457.658	234.457.658

Perjalanan dinas rapat – rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	165.430.000	148.000.000	154.600.000	-	-	164.430.000	148.000.000	150.026.000	0:0	0:0	1,01	1,00	1,03	93.606.000	93.606.000
Biaya Operational UPTD	-	-	-	2.037.600.000	1.098.670.000	-	-	0	1.846.864.082	942.471.610	0:0	0:0	0:0	1,10	1,17	627.254.000	627.254.000
Publikasi Program Pembangunan Prioritas Daerah Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Online	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	0	197.000.000	200.000.000	0:0	0:0	0:0	1,02	1,00	80.000.000	80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	-	-	1.940.471.000	667.935.000	403.715.500	-	-	1.675.456.825	533.785.597	289.142.593	0:0	0:0	1,16	1,25	1,40	602.424.300	602.424.300
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	355.250.000	27.800.000	43.150.000	-	-	327.331.000	22.830.000	42.200.000	0:0	0:0	1,09	1,22	1,02	85.240.000	85.240.000
Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	-	998.990.000	167.550.000	-	-	-	918.010.000	167.550.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	233.308.000	233.308.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	124.635.000	66.350.000	51.415.500	-	-	121.010.000	65.543.000	50.508.000	0:0	0:0	1,03	1,01	1,02	48.480.100	48.480.100
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	-	-	327.988.000	358.440.000	283.680.000	-	-	234.596.125	255.229.597	171.888.593	0:0	0:0	1,40	1,40	1,65	194.021.600	194.021.600
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Dinas	-	-	133.608.000	47.795.000	25.470.000	-	-	74.509.700	22.633.000	24.546.000	0:0	0:0	1,79	2,11	1,04	41.374.600	41.374.600
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0						-	-
Sertifikasi ISO	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0						-	-
PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	-	-	68.245.000	76.645.000	56.990.000	-	-	55.641.000	73.352.000	47.380.000	0:0	0:0	1,23	1,04	1,20	40.376.000	40.376.000

Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah	-	-	24.475.000	52.000.000	27.700.000	-	-	23.750.000	49.027.000	18.800.000	0:0	0:0	1,03	1,06	1,47	20.835.000	20.835.000
Pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Penyusunan renja perangkat daerah	-	-	10.560.000	24.645.000	29.290.000	-	-	10.560.000	24.325.000	28.580.000	0:0	0:0	1,00	1,01	1,02	12.899.000	12.899.000
Penyusunan LAKIP perangkat daerah	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	33.210.000	0	0	-	-	21.331.000	-	-	0:0	0:0	1,56	0:0	#VALUE!	6.642.000	6.642.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN, DAERAH DAN NASIONAL	-	-	102.519.000	126.145.000	25.900.000	-	-	61.165.000	109.255.000	25.900.000	0:0	0:0	1,68	1,15	1,00	50.912.800	50.912.800
Dukungan Penyelenggaraan MTQ	-	-	22.920.000	44.665.000	25.900.000	-	-	22.920.000	44.590.000	25.900.000	0:0	0:0	1,00	1,00	1,00	18.697.000	18.697.000
Dukungan Penyelenggaraan hari ulang tahun Daerah	-	-	79.599.000	50.500.000	-	-	-	38.245.000	33.685.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	26.019.800	26.019.800
Dukungan Penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	-	-	0	30.980.000	-	-	-	0	30.980.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	6.196.000	6.196.000
PROGRAM PELAYANAN PENDAFTAR AN PENDUDUK	-	-	680.370.000	96.160.000	-	-	-	586.617.000	77.536.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	155.306.000	155.306.000
Pelayanan administrasi identitas penduduk	-	-	371.870.000	52.910.000	-	-	-	360.110.000	34.334.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	84.956.000	84.956.000
Pemutakhiran Kartu Keluarga (KK)	-	-	308.500.000	0	-	-	-	226.507.000	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	61.700.000	61.700.000

Pendataan Penduduk	-	-	0	23.005.000	-	-	-	-	22.981.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4.601.000	4.601.000	
Pendataan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	0	20.245.000	-	-	-	-	20.221.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4.049.000	4.049.000	
PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL	-	-	250.779.812	58.500.000	-	-	-	-	241.579.812	56.970.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	61.855.962	61.855.962	
Pelayanan Administrasi Kelahiran	-	-	250.779.812	50.000.000	-	-	-	-	241.579.812	48.950.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	60.155.962	60.155.962	
Pelayanan Administrasi Perkawinan dan Perceraian	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	-	
Pelayanan Administrasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	-	-	0	8.500.000	-	-	-	-	8.020.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1.700.000	1.700.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	365.360.000	466.340.000	68.700.000	-	-	-	306.235.000	431.417.950	47.985.000	0:0	0:0	1,19	1,08	1,43	180.080.000	180.080.000
Pengelolaan sistem informasi adm kependudukan	-	-	89.050.000	217.600.000	68.700.000	-	-	-	73.350.000	192.966.000	47.985.000	0:0	0:0	1,21	1,13	1,43	75.070.000	75.070.000
Pengelolaan dan penyajian data kependudukan	-	-	0	44.450.000	-	-	-	-	44.048.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	8.890.000	8.890.000	
Pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi	-	-	276.310.000	113.290.000	-	-	-	-	232.885.000	105.000.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	77.920.000	77.920.000	
Monitoring Perangkat Teknologi Informasi Kependudukan	-	-	-	91.000.000	-	-	-	-	89.110.950	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	18.200.000	18.200.000	

PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	-	-	300.974.000	133.800.000	97.250.000	-	-	169.737.000	122.378.000	95.630.000	0:0	0:0	1,77	1,09	1,02	106.404.800	106.404.800
Fasilitas kerjasama dibidang kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	0	22.200.000	11.300.000	-	-		15.770.000	10.200.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	6.700.000	6.700.000
Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan	-	-	206.720.000	43.450.000	-	-	-	108.443.000	42.350.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	50.034.000	50.034.000
Peningkatan inovasi pelayanan dibidang kependudukan	-	-	0	45.000.000	85.950.000	-	-		42.750.000	85.430.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	26.190.000	26.190.000
Sosialisasi peningkatan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	94.254.000	23.150.000	-	-	-	61.294.000	21.508.000	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	23.480.800	23.480.800
PROGRAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	3.232.385.000	3.555.624.000	4.487.734.000	-	-	2.914.003.932	3.133.046.767	3.987.224.337	0:0	0:0	1,11	1,13	1,13	2.255.148.600	2.255.148.600
Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	3.232.385.000	3.555.624.000	4.487.734.000	-	-	2.914.003.932	3.133.046.767	3.987.224.337	0:0	0:0	1,11	1,13	1,13	2.255.148.600	2.255.148.600
JUMLAH	9.943.187.165	7.726.313.000	9.513.713.500	9.325.624.000	7.921.854.000	3.802.115.473	6.179.066.360	8.334.194.012	8.411.217.497	6.961.403.466	2,62	1,25	1,14	1,11	1,14	8.886.138.333	7.657.923.995

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2020 terlihat sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016 – 2020

PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 - 2020																			
No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang					Realisasi capaian tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)				100.000	-	120.000	120.000	130.000	83.253	109.036	129.148	107.517	47.950	1,20	0:109036	0,93	1,12	2,71
2	Cakupan Pelayanan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- EL) bagi WNI																		
	- KTP-el				75.000	-	68.157	71.564	75.142	76.409	-	212.238	72.440	193.850	0,98	-	0,32	0,99	0,39
	- Surat Keterangan				-	-	-	-	-	-	-	-	59.678	-	-	-	-	0:1	0:0
	- Perekaman				-	-	70.000	73.574	77.252	-	-	125.176	31.136	55.791	0,0	-	0,56	2,36	1,38
3	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (Non Target)				-	-	-	-	-	-	-	-	6.724	34.379	-	-	-	0:1	0:34379
4	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran				26.400	-	59.500	59.500	63.000	25.245	55.271	62.144	39.900	73.170	1,05	-	0,96	1,49	0,86
5	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Kematian (Non Target)				27	-	-	-	-	30	115	268	412	1.574					
6	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan (Non Target)				28	-	-	-	-	28	77	138	119	92	-	-			
7	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian (Non Target)				-	-	-	-	-	2	5	1	5	9	-	-			

8	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak (Non Target)				32	-	-	-	-	55	53	125	104	53	-	-			
9	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) (Non Target)				-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
10	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akta Perubahan (Non Target)				440	-	-	-	-	411	866	1.172	921	-	-	-			
11	Cakupan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Asing (Non Target)				1.700	-	-	-	-	1.283	2.111	2.896	2.648	1.255	-	-			
12	Cakupan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (Non Target)				13.000	-	-	-	-	10.908	13.044	18.630	18.221	-	-	-			
		a. Antar Kabupaten								5.857	7.123	10.692	10.288	-	-	-			
		b. Antar Propinsi								5.051	5.921	7.938	7.933	-	-	-			
13	Cakupan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang (Non Target)				3.000	-	-	-	-	1.826		7.468	8.469	-	-	-			
		a. Antar Kabupaten								936		3.821	4.511	-	-	-			
		b. Antar Propinsi								890		3.647	3.958	-	-	-			

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam Tahun 2020 dapat digambarkan berdasarkan jenis pelayanan dasar untuk dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Rasio penerbitan KK

Jumlah pelayanan penerbitan KK diperoleh dari perhitungan prosentase jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2020 dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun 2020. Rasio penerbitan kartu keluarga pada tahun 2020 sebesar 36,88%.

2. Rasio Kepemilikan KTP-el

Rasio Kepemilikan KTP-el dapat diperhitungkan berdasarkan prosentase jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2020 dibagi dengan jumlah wajib KTP-el pada tahun 2020, dimana jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebesar 1.121.438 orang, jumlah KTP-el yang tercetak 1.126.304 atau sebesar 101,38%.

3. Rasio cakupan kepemilikan akta kelahiran 0–18 Tahun

Rasio Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 Tahun, dihitung dari prosentase jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun 2020. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun 2020 adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang memiliki NIK sesuai dengan database kependudukan. Rasio cakupan kepemilikan akta kelahiran 0–18 tahun sebesar 99,24 % (1.477.660) jumlah akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun 2020 dari 1.488.922 jumlah kelahiran.

4. Rasio persentase lintas sektoral (OPD) yang memanfaatkan data

Rasio persentase lintas sektoral (OPD) yang memanfaatkan data dihitung dari jumlah persentase lintas sektoral (OPD) yang memanfaatkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10 OPD.

2.5 Tantangan dan Peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan. Namun demikian, masih adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5.1 Tantangan

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana kerja selama tahun 2016 - 2020, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Serang selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Adapun tantangan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah:

- a. Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

- c. Masih kurangnya OPD yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam hal pemanfaatan data kependudukan.
- d. Tingginya mobilitas penduduk di Kabupaten Serang.
- e. Belum terbentuknya UPT Pelayanan Dukcapil di masing – masing kecamatan guna memenuhi harapan masyarakat yaitu memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang dekat, mudah, murah, cepat dan akurat.

2.4.1 Peluang

Dalam rangka usaha pengembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Faktor peluang atau pendukung dari luar yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil yaitu:

- a. Adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- b. Adanya perubahan pola pikir di masyarakat akan pentingnya dokumen Adminduk.
- c. Adanya dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
- d. Adanya dukungan dari masyarakat sebagai pengguna layanan Adminduk.
- e. Adanya dukungan dari Dirjen Kemendagri.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal	<p>Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas dan proses pelayanan belum sepenuhnya dilakukan secara online.</p> <p>Ketersediaan sarana pelayanan cenderung terpusat di ibukota kabupaten dan belum dibagi berdasarkan kluster kawasan</p> <p>Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pasca pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2021 yang secara resmi telah menetapkan pasangan ‘Tatu-Pandji’ sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara sah sebanyak 429.054 suara. Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2021 -2026 adalah :

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”

MISI

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang dan Permukiman yang mambadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik Serta Pelayanan Publik yang Prima didukung Kapasitas Birokrasi yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi dan Peran Agama sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara.

Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kedalam misi yang ke- 5(Lima) Yaitu “ *Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten dan professional*” .

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Kurang perdulinya masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Anggaran yang belum menjangkau kegiatan Dinas (ada penambahan 17 UPT yang masih dianggarkan di Dinas);	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator Indeks reformasi Birokrasi	Sebagian masyarakat tidak peduli dengan update data di Kartu keluarga	Sarana dan prasara yang masih kurang;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Terganggunya jaringan adminduk Masih belum terselesaikannya pemakaian data kependudukan dan Pencatatan	Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;	Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan

		sipil dalam pengambilan Kebijakan OPD		dan Pencatatan Sipil.
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KIA	Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Dokumen Akta Kematian		
		Masih ada jarak dalam pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		masih belum terselesainya pemakaian data kependudukan dan Pencatatan sipil dalam pengambilan Kebijakan OPD		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kebijakan Nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2020-2024, dimana program prioritas presiden 2020-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan infrastruktur
- c. Penyederhanaan regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil:

- 1) Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
- 2) Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
- 3) Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
- 4) Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis Ditjen Dukcapil tersebut juga diselaraskan ke dalam sasaran dan tujuan renstra Disduk Capil Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yaitu pada point 4 “ pemanfaatan data kependudukan” serta menjadi isu strategis pada point 2 yaitu Meningkatkan Pemanfaatan data Kependudukan dalam mengambil kebijakan di OPD.

Tabel 3.3
Telaah Renstra kementerian

No	Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak	Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan	Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan

	kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas			pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
	Tujuan : Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri		
	Sasaran: 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif).	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan		
		Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa out of product, out of service, dan out of sale.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah diintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)

3.4.1 Faktor Penghambat

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendataan penduduk, Pencatatan Sipil, Pengolahan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.
- b. Mengingat jumlah penduduk semakin bertambah besar maka sudah menjadi keharusan bagi untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib data base, tertib NIK dan tertib dokumen kependudukan sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara aktif.

3.4.2 Faktor Pendorong

- a. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pegawai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 – 2026.
- b. Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun keterbatasan SDM yang dimiliki.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan

perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Serang berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan.

Beberapa Prioritas yang perlu dilaksanakan untuk merespon isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada saat ini antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.
2. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelayanan administrasi kependudukan yang dekat, mudah, murah, cepat dan akurat.
4. Penambahan UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semula 17 UPT menjadi 29 UPT.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Serang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas. Tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021 – 2026.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ada Tujuan dan Sasaran, untuk itu dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang adalah:

Tujuan:

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan Teknologi Informasi.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
-	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip OPD	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	83,23	84,8	87,4	89,8	92,2	94,6

Perhitungan diatas diambil dari jumlah Cakupan Kepemilikan/Pelayanan (KK, KTP, KIA, AKTA KELAHIRAN dan AKTA KEMATIAN) dibagi (:) Jumlah Pelayanan yang dihitung dikali (X) 100%. Untuk Persentase Kerjasama dihitung dari Target Tahunan Perjanjian Kerjasama dibagi (:) Target Akhir dikali (X) 100%.

Dengan Rincian target indikator utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang bisa dilihat dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Penjabaran Indikator Kinerja Utama 2021-2026

Indikator Kinerja Perangkat Daerah							
No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Kartu Keluarga (KK)	86,50%	88%	90%	92%	94%	96%
2	KTP-el	98,90%	99%	99%	99%	99%	99%
3	Akta Kelahiran 0-18Thn	95,75%	97%	98%	98%	98%	98%
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	35%	40%	50%	60%	70%	80%
5	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Menambahkan UPT di 29 Kecamatan	29 UPT	-	-	-	-	-
7	Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 PKS	7 PKS	10 PKS	10 PKS	10 PKS	12 PKS

Sesuai dengan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tentang penambahan UPT pelayanan administrasi kependudukan yang semula 17 UPT menjadi 29 UPT yang pengukuhan pembentukannya diharapkan dapat dilakukan diawal tahun 2022 untuk 12 titik Kecamatan yang selama ini masih digendong melalui peraturan bupati.

Untuk penambahan gedung Unit Pelayanan Tekhis (UPT) pelayanan administrasi kependudukan dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi Akhir)
Yang sudah ada Gedung (Unit)	5	-	-	-	-	-	-
Yang akan dibangun Gedung (Unit)		5	5	5	5	4	29

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI.	Digitalisasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public
			Inovasi pelayanan publik jemput bola

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk itu strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah dengan Digitalisasi Pelayanan Publik dimana era sekarang lebih beralih ke teknologi.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang yang diharapkan dapat mencapai **“Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**. Kebijakan umum ini merupakan arahan kebijakan yang berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan program kerja masing-masing. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kedalam visi yang ke- 5 (Lima) Yaitu *“ Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten dan professional”*. Dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan public.
3. Inovasi pelayanan publik jemput bola.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Rencana program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang akan dilaksanakan selama lima tahun adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Informasi Publik yang didukung Kemajuan Teknologi Informasi				Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	79,12	83,23	829.604.400	84,80	1.165.320.000	87,40	1.296.852.000	89,80	1.386.537.200	92,20	1.585.190.920	94,60	1.693.710.012	94,60	7.837.623.032
		2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	100	100	119.591.500	100	928.342.000	100	1.021.176.200	100	1.173.603.820	100	1.285.623.202	100	1409185522	100	6.269.870.744
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	100	100		100	176.424.000	100	194.066.400	100	213.473.040	100	234.820.344	100	258.302.378	100	1.077.086.162
		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Sebelum	Terlaksananya Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	%	100			100	88.212.000	100	97.033.200	100	106.736.520	100	117.410.172	100	129.151.189	100	538.543.081

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					pada Wilayah Kecamatan Perbatasan, Kecamatan Rawan Bencana dan Kecamatan Strategis																	
				Sesudah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen			2	88.212.000	2	97.033.200	2	106.736.520	2	117.410.172	2	129.151.189	10	538.543.081		
		2.12.02 2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000			
		2.12.02 2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Sebelum	Memutakhirkan Kartu Keluarga	%			100	135.898.000	100	149.487.800	100	164.436.580	100	180.880.238	100	198.968.262	100	829.670.880		
				Sesudah	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang			50	135.898.000	50	149.487.800	50	164.436.580	50	180.880.238	50	198.968.262	250	829.670.880		
		2.12.02 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sebelum	Masyarakat Mendapatkan Dokumen dengan Mudah melalui ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)	%			100	119.591.500	100	761.130.000	100	837.243.000	100	920.967.300	100	1.013.064.030	100	1.114.370.433		
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan			4	119.591.500	4	761.130.000	4	837.243.000	4	920.967.300	4	1.013.064.030	4	1.114.370.433	24	4.766.366.263
		2.12.02 2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	%		100		100		100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	
		2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	KK		15.000	79.000.000	15.000	86.900.000	15.000	195.900.000	15.000	205.149.000	15.000	215.663.900	75.000	782.612.900			
		2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Sebelum	- Kartu Keluarga - Kartu Identitas Anak - KTP-El	%		100	100	79.000.000	100	86.900.000	100	195.900.000	100	205.149.000	100	215.663.900	100	782.612.900		
				Sesudah	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen		100	100	79.000.000	100	86.900.000	100	195.900.000	100	205.149.000	100	215.663.900	100	782.612.900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																
		2.12.02 2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			%	100	100		100			100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	
		2.12.02 2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02 2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.02 2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Prosentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100	113.300.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.663.300.000
		2.12.03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	113.300.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.550.000.000
		2.12.03 2.01.02	Peningkatan dalam	Sebelum	Terlayannya Permohonan	%	100	100	113.300.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.550.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pelayanan Pencatatan Sipil		Penduduk dalam Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Perceraian)																
				Sesudah	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	13	13	113.300.000	13	250.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	350.000.000	13	350.000.000	13	1.550.000.000
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Terselenggaranya Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil	%	100	100		100		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000
		2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Sebelum	- Terselenggaranya Kegiatan Jemput Bola di Desa dan 29 Kecamatan - Terselaksainnya Hak Sipil Anak	%	100	100		100		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000
		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data	%	100	100	580.682.900	100	815.320.000	100	896.852.000	100	986.537.200	100	1.085.190.920	100	1.193.710.012	100	5.558.293.032
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	184.200.000	100	202.620.000	100	222.882.000	100	245.170.200	100	269.687.220	100	269.687.220	100	1.124.559.420
		2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sebelum	Terjalinya Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah	PKS		7		7	71.750.000	10	78.925.000	10	86.817.500	10	95.499.250	12	105.049.175	56	438.040.925
				Sesudah	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		7		7	71.750.000	10	78.925.000	10	86.817.500	10	95.499.250	12	105.049.175	56	438.040.925

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.12.04.2.01.02	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Sebelum	Tertanya Dokumen Persyaratan Kependudukan dan Register Catatan Sipil dengan Rapi dan Terjada Baik	Buku		100	36.530.000	100	112.450.000	100	123.695.000	100	136.695.000	100	149.670.950	100	164.638.045	600	723.678.995
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	Laporan	100	36.530.000	100	112.450.000	100	123.695.000	100	136.695.000	100	149.670.950	100	164.638.045	600	723.678.995
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terseleenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	544.152.900	100	358.700.000	100	394.570.000	100	434.027.000	100	477.429.700	100	525.172.670	100	2.734.052.270
		2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sebelum	Tidak Adanya Kendala dalam Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	%	100	100	205.417.000	100	358.700.000	100	394.570.000	100	434.027.000	100	477.429.700	100	525.172.670	100	2.395.316.370
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	30	30	205.417.000	30	358.700.000	30	394.570.000	30	434.027.000	30	477.429.700	30	525.172.670	30	2.395.316.370
		2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sebelum	Tersosialisasikannya Informasi Tentang Administrasi Kependudukan	%		100		100	272.420.00	100	299.662.000	100	434.027.000	100	477.429.700	100	525.172.670	100	2.008.711.370
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1		1	272.420.00	1	299.662.000	1	434.027.000	1	477.429.700	1	525.172.670	6	2.008.711.370
		2.12.04.2.03.06	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
		2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan		Jumlah Dokumen	Laporan				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terseleenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100		100	272.420.000	100	299.662.200	100	329.628.200	100	362.591.020	100	398.850.122	100	1.663.151.342
		2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Sebelum	Terlatihnya Pegawai dan Operator Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di UPT dan Dinas Kependudukan di Dinas dan UPT	Kegiatan		1	272.420.000	1	299.662.200	1	329.628.200	1	362.591.020	1	398.850.122	5	1.663.151.342		
				Sesudah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan		2	272.420.000	2	299.662.200	2	329.628.200	2	362.591.020	2	398.850.122	10	1.663.151.342		
		2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Terkelola dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	%	100	100	16.030.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	616.030.000
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya Profil Kependudukan	%	100	100	16.030.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	616.030.000
		2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sebelum	Terkelolanya dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	Profile		1	16.030.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	616.030.000
				Sesudah	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Profile		1	16.030.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	616.030.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP OPD			Nilai	A	A	19.478.696.212	A	19.678.696.212	A	19.878.696.212	A	20.078.696.212	A	20.278.696.212	A	20.278.696.212	A	119.872.177.272
		X.X.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	19.478.696.212	100	19.678.696.212	100	19.878.696.212	100	20.078.696.212	100	20.278.696.212	100	20.278.696.212	100	119.872.177.272
		X.X.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	169.123.000	100	183.700.000	100	201.070.000	100	220.177.000	100	241.194.700	100	264.314.170	100	1.279.578.870
		X.X.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sebelum	Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5	141.769.000	5	115.490.000	5	127.039.900	5	139.742.900	5	153.717.190	5	169.088.909	30	846.846.999
				Sesudah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	141.769.000	5	115.490.000	5	127.039.900	5	139.742.900	5	153.717.190	5	169.088.909	30	846.846.999
		X.X.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000
		X.X.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sebelum	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Perangkat Daerah	Laporan		1	27.354.00	1	58.210.000	1	64.031.000	1	70.434.100	1	77.477.510	1	85.225.261	6	382.731.871

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Sesudah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	27.354.00	1	58.210.000	1	64.031.000	1	70.434.100	1	77.477.510	1	85.225.261	6	382.731.871
		XX.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terseleenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	15.702.933.318	100	16.786.896.212	100	16.697.716.212	100	16.579.618.212	100	16.429.710.412	100	16.244.811.832	100	98.441.686.198
		XX.01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sebelum	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	%	100	100	12.330.771.326	100	12.399.969.056	100	10.994.710.909	100	10.306.312.379	100	9.529.073.996	100	8.654.111.774	100	64.214.949.440
				Sesudah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		100	12.330.771.326	100	12.399.969.056	100	10.994.710.909	100	10.306.312.379	100	9.529.073.996	100	8.654.111.774	100	64.214.949.440
		XX.01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sebelum	Tersedianya Kebutuhan operasional UPTD	%	100	100	3.372.161.992	100	4.386.927.156	100	5.703.005.303	100	6.273.305.833	100	6.900.636.416	100	7.590.700.058	100	7.590.700.058
				Sesudah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		5	3.372.161.992	5	4.386.927.156	5	5.703.005.303	5	6.273.305.833	5	6.900.636.416	5	7.590.700.058	30	7.590.700.058
		XX.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	
		XX.01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terseleenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	38.500.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	100	56.367.850	100	235.046.350
		XX.01 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sebelum	Terbayarnya Asuransi Mobil Operasional dan Mobil Pelayanan	%		100	38.500.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	100	56.367.850	100	235.046.350
				Sesudah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	38.500.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	1	56.367.850	6	235.046.350
		XX.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		XX.01 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			72	10.000.000	72	10.000.000	72	10.000.000	72	10.000.000	72	10.000.000	72	50.000.000	
		XX.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	2.601.071.410	100	1.315.240.000	100	1.446.764.000	100	1.591.440.400	100	1.750.584.440	100	1.925.642.885	100	10.630.743.135
		XX.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sebelum	Tersedianya Alat-Alat Penerangan Kantor	%		100	5.388.500	100	25.875.000	100	28.462.500	100	31.308.750	100	34.439.625	100	37.883.588	100	163.357.963
				Sesudah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	5.388.500	1	25.875.000	1	28.462.500	1	31.308.750	1	34.439.625	1	37.883.588	6	163.357.963
		XX.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sebelum	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Penunjang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%		100	2.262.506.810	100	317.260.000	100	348.986.000	100	383.884.600	100	422.273.060	100	464.500.366	100	4.199.410.836
				Sesudah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	2.262.506.810	1	317.260.000	1	348.986.000	1	383.884.600	1	422.273.060	1	464.500.366	6	4.199.410.836
		XX.01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sebelum	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dukkcapil	%		100	71.445.900	100	344.770.000	100	379.247.000	100	417.171.700	100	458.888.870	100	504.777.757	100	2.176.301.227
				Sesudah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	71.445.900	1	344.770.000	1	379.247.000	1	417.171.700	1	458.888.870	1	504.777.757	6	2.176.301.227
		XX.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sebelum	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	100	33.871.200	100	98.045.000	100	107.849.500	100	118.634.450	100	130.497.895	100	143.547.685	100	632.445.730
				Sesudah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket		1	33.871.200	1	98.045.000	1	107.849.500	1	118.634.450	1	130.497.895	1	143.547.685	6	632.445.730
		XX.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sebelum	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dukkcapil	%	100	100	18.560.000	100	23.200.000	100	25.520.000	100	28.072.000	100	30.879.200	100	33.967.120	100	160.198.320
				Sesudah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen		5	18.560.000	5	23.200.000	5	25.520.000	5	28.072.000	5	30.879.200	5	33.967.120	30	160.198.320

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Undangan yang Disediakan																
		X.X.01 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sebelum	Tersedianya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai, Rapat Dan Tamu	%	100	100	11.700.000	100	64.980.000	100	71.478.000	100	78.625.800	100	86.488.380	100	95.137.218	100	408.409.398
				Sesudah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		11	11.700.000	11	64.980.000	11	71.478.000	11	78.625.800	11	86.488.380	11	95.137.218	66	408.409.398
		X.X.01 2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sebelum	Terselenggaranya Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	%	100	100	197.599.000	100	441.100.000	100	485.221.000	100	533.743.100	100	587.117.410	100	645.829.151	100	2.890.619.661
				Sesudah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		150	197.599.000	150	441.100.000	150	485.221.000	150	533.743.100	150	587.117.410	150	645.829.151	900	2.890.619.661
		X.X.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Serang	%	100	100	846.035.184	100	888.140.000	100	976.954.000	100	1.074.649.400	100	1.182.114.340	100	1.300.325.774	100	6.268.218.698
		X.X.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sebelum	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telp, Sms Gateway (Pelayanan) Dan Jaringan Internet	%	100	100	391.994.984	100	379.100.000	100	417.010.000	100	458.110.000	100	504.582.100	100	555.040.310	100	2.706.438.394
				Sesudah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	391.994.984	12	379.100.000	12	417.010.000	12	458.110.000	12	504.582.100	12	555.040.310	12	2.706.438.394
		X.X.01 2.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sebelum	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Komputer, Laptop, Printer, Dan Isi Tabung Pemadam Kebakaran)	%	100	100	28.428.700	100	55.230.000	100	60.753.000	100	66.828.300	100	73.511.130	100	80.862.243	100	365.613.373
				Sesudah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan		1	28.428.700	1	55.230.000	1	60.753.000	1	66.828.300	1	73.511.130	1	80.862.243	6	365.613.373

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Sesudah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.X.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sebelum	Kantor yang Disediakan Terbayarkannya Jasa Kebersihan, Pr amubhakti, Penjaga Malam/Keamanan, Supir	%	100	100	425.611.500	100	453.810.000	100	499.191.000	100	549.110.100	100	604.021.110	100	664.423.211	100	3.196.166.931
				Sesudah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	425.611.500	1	453.810.000	1	499.191.000	1	549.110.100	1	604.021.110	1	664.423.211	6	3.196.166.931
		X.X.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dukung Kab. Serang	%	100	100	178.093.300	100	476.220.000	100	523.842.000	100	576.226.200	100	633.848.820	100	697.233.702	100	3.085.464.022
		X.X.01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sebelum	Tersedianya Dana Pembayaran Iuran Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	100	167.325.300	100	333.600.000	100	366.960.000	100	403.656.000	100	444.021.600	100	488.423.760	100	2.203.986.660
				Sesudah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		20	167.325.300	20	333.600.000	20	366.960.000	20	403.656.000	20	444.021.600	20	488.423.760	20	2.203.986.660
		X.X.01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sebelum	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor yang baik dan terpelihara	%	100	100	10.768.000	100	142.620.000	100	156.882.000	100	172.570.200	100	189.827.220	100	208.809.942	100	881.477.362
				Sesudah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	1	10.768.000	1	142.620.000	1	156.882.000	1	172.570.200	1	189.827.220	1	208.809.942	1	881.477.362

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang maka Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Perencanaan Dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan. Barang Milik Daerah Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terkelola Dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100%	100 Buku	500 Buku					

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang memuat tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD 2021 - 2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan pedoman bagi seluruh bidang teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serang.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan - perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Pelayanan publik dalambidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, untuk mewujudkan hak hak Anak, Tumbuh berkembang anak dan keadilan/kesetaraan Gender.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang berupaya agar menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan Sub kegiatan Renstra secara berkala.
3. Diharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang maupun di UPT Pelayanan Dukcapil dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, November 2022
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG



ABDULLAH S.Sos., M.Si

NIP. 19631209 198503 1 010

Desain logical framework atau Pohon Kinerja pencapaian Misi ke-5 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

